



SALINAN

BUPATI KEPAHIANG  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG  
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA  
DI KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa maka perlu mengubah Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPAHANG NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEPAHANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kepahiang di ubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 35 di ubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai Berikut :

Pasal 35

Anggota Badan Permusyawatan Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diberhentikan sebagai anggota Badan Permusyawatan Desa apabila sudah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
Pada tanggal 16 September  
2021  
BUPATI KEPAHIANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang  
Pada tanggal 16 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHIANG,

dto.

ZAMZAMI Z

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021 NOMOR 63

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH  
NIP. 197910042008041001